



RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026



DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA BARAT

Alamat : Jalan Pacuan Kuda No. 140, Sukamiskin Arcamanik
Kota Bandung, Jawa Barat 49283



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Renstra Dispora ini menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengamanatkan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2023 atau DOB menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan Pejabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra Dispora Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok tahap V RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keselarasan dengan indikator makro dan program prioritas nasional dalam Renstra Kemenpora RI 2020-2024, evaluasi hasil Renstra Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakannasional, dan regulasi yang berlaku.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan Renstra Tahun 2024-2026 mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, serta mendorong peran aktif masyarakat.

Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dispora guna mencapai tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Dispora yang telah disepakati dalam RPD.

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT,**



Drs. ASEP SUKMANA, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690 6121988031002




DAFTAR ISI

	Halaman	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	8
1.4	Sistematika Penulisan	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Dispora	14
2.2.	Sumber Daya Manusia	43
2.3.	Kinerja Pelayanan Dispora.....	46
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dispora	52
2.5.	Kelompok Sasaran Layanan Dispora.....	53
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	56
3.2.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	59
3.3.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
3.4.	Penentuan Isu-isu Strategis	64
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Perangkat Daerah	72
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan	74
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1.	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	81
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1.	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	100
BAB VIII	PENUTUP	102



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026





Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

	Halaman
Gambar 3.b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2024-2026	60
Gambar 3.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda 2022	65
Gambar 3.3. Persentase Pemuda Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Dua Kategori) di Jawa Barat 2022	67
Gambar 3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda 2022	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Propinsi Jabar 2018-2022	58
Grafik 3.2. Peringkat PON Tahun 2000-2020 Provinsi Jawa Barat.....	70
Grafik 3.3. Peringkat POPNAS Tahun 2009-2019 Provinsi Jawa Barat.....	70
Grafik 3.4. Peringkat PEPAPERNAS Tahun 2017-2019 Provinsi Jawa Barat.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2024-2026 yang disusun sebagai pedoman yang menjadi arah pembangunan Provinsi Jawa Barat periode 2024-2026.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang merupakan turunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Provinsi Jawa Barat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD, dimana pemerintah provinsi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan.

RENSTRA DISPORA Tahun 2024-2026, selain melakukan penyesuaian terhadap RPD, juga memperhatikan kondisi sebagai berikut :

1. Implikasi Pilkada Serentak Tahun 2024, dimana sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 dan 2023
2. Sejumlah daerah otonom diisi dengan penjabat (pj) gubernur/bupati/walikota sejak mulai tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah serentak tahun 2024



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

3. Sejumlah daerah otonom tidak memiliki dokumen rencana pembangunan daerah menengah yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RKPD

Proses penyusunan RENSTRA DISPORA Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. perumusan rancangan akhir; dan
- e. penetapan.

Beberapa hal tersebut diatas dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap RENTRA, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat menyusun RENSTRA Tahun 2024-2026 .

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022/No. 71, Tambahan Lembar Negara Nomor 6782);



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

8. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009/No. 148, Tambahan Lembar Negara Nomor 5169);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007/No. 34, Tambahan Lembar Negara Nomor 4702);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007/No. 36, Tambahan Lembar Negara Nomor 4703);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007/No. 37, Tambahan Lembar Negara Nomor 4704);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011/No. 87, Tambahan Lembar Negara Nomor 5238);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262)



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat;
39. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
40. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai arah pembangunan kepemudaan dan olahraga periode tahun 2024-2026. Selain itu untuk menjaga kesinambungan pembangunan sampai dengan dilantiknya kepala daerah baru hasil pilkada serentak tahun 2024 serta sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
2. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.



1.1. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Strategis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

2. **BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat**

Bab II memuat tugas, fungsi, organisasi, susunan kepegawaian sesuai kewenangan urusan wajib non pelayanan dasar, kondisi umum, tantangan dan peluang, target capaian kinerja dan pengembangan peran dan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023.

3. **BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat**

Komponen dalam Bab III memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telahan visi, misi dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Renstra K/L, serta kajian lingkungan dan penentuan isu-isu strategis.

4. **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Bab IV memuat tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Tahun 2024-2026 berserta Cascading Tujuan sapaai dengan Outcome dan Output.

5. **BAB V Strategi dan Kebijakan**

Bab IV memuat strategi kebijakan bidang Pemuda dan Olahraga untuk mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA 2024-2026 Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

6. **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif**

Bab ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target serta pendanaan indikatif guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

7. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VI memuat indikator kinerja Perangkat Daerah (indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci) yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2024-2026.

8. BAB VII Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen atas Renstra 2024-2026, serta dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026 sesuai dengan kaidah dan peraturan pelaksanaan yang berlaku.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 35.377,76 Km² dengan garis pantai sepanjang 857,55 km (pesisir selatan Jawa Barat berbatasan dengan Samudera Hindia sepanjang 445,9 km; pesisir utara Jawa Barat berbatasan dengan Laut Jawa sepanjang 411,64 km). Berdasarkan data Bapan Pusat Statistik (BPS) dalam Buku Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2022, data pemuda di Jawa Barat (Umur 16-30 Tahun) sebanyak 18,89% dari penduduk Jawa Barat adalah pemuda. Data BPS mencatat jumlah penduduk secara Nasional sebanyak 65.819.566 jiwa dan 12.431.491 jiwa adalah Pemuda.

Tabel 2.1

Jumlah Pemuda Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

Provinsi	Jenis Kelamin		Laki-Laki+ Perempuan	Persentase
	Laki-Laki	Perempuan		
Aceh	706.553,43	671.728,36	1.378.281,80	2,09
Sumatera Utara	1.891.539,43	1.832.609,74	3.724.149,18	5,66
Sumatera Barat	698.623,56	669.322,11	1.367.945,66	2,08
Riau	931.923,51	886.565,55	1.818.489,06	2,76
Jambi	462.243,52	437.546,38	899.789,90	1,37
Sumatera Selatan	1.087.752,50	1.014.086,78	2.101.839,28	3,19
Bengkulu	258.567,07	241.897,85	500.464,92	0,76
Lampung	1.028.515,81	972.435,95	2.000.951,75	3,04
Kep. Bangka Belitung	194.333,81	179.673,85	374.007,66	0,57
Kepulauan Riau	285.117,37	275.542,45	560.659,82	0,85
DKI Jakarta	1.276.075,96	1.260.889,01	2.536.964,97	3,85
Jawa Barat	6.372.567,39	6.058.924,34	12.431.491,73	18,89
Jawa Tengah	4.079.808,64	3.892.437,63	7.972.246,27	12,11
DI Yogyakarta	441.035,15	435.051,21	876.086,36	1,33
Jawa Timur	4.550.257,20	4.398.909,10	8.949.166,31	13,60
Banten	1.696.800,36	1.600.971,13	3.297.771,49	5,01
Bali	529.050,87	493.258,85	1.022.309,71	1,55
Nusa Tenggara Barat	648.853,03	622.025,39	1.270.878,42	1,93
Nusa Tenggara Timur	732.745,75	712.170,80	1.444.916,55	2,20
Kalimantan Barat	683.646,43	641.252,80	1.324.899,23	2,01
Kalimantan Tengah	352.641,32	335.711,48	688.352,80	1,05
Kalimantan Selatan	529.849,09	509.729,80	1.039.578,89	1,58
Kalimantan Timur	486.805,99	448.664,35	935.470,34	1,42
Kalimantan Utara	102.152,69	88.043,71	190.196,40	0,29
Sulawesi Utara	312.249,82	285.131,82	597.381,64	0,91
Sulawesi Tengah	406.691,55	394.949,00	801.640,55	1,22
Sulawesi Selatan	1.153.941,21	1.142.481,66	2.296.422,87	3,49
Sulawesi Tenggara				1,07



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

Sulawesi Tenggara	356.796,42	344.754,62	701.551,04	1,07
Gorontalo	166.055,97	157.702,10	323.758,07	0,49
Sulawesi Barat	192.881,86	180.686,93	373.568,80	0,57
Maluku	246.671,68	234.927,02	481.598,71	0,73
Maluku Utara	171.789,79	160.435,67	332.225,46	0,50
Papua Barat	140.896,40	132.011,87	272.908,27	0,41
Papua	496.930,19	434.672,87	931.603,06	1,42
Indonesia	33.672.364,76	32.147.202,19	65.819.566,95	18,89

Sumber Data : BPS Buku Statistik Pemuda Indonesia, 2022

Pembinaan dan pengembangan keolahrgaan berdasarkan Undang-undang Nasional No. 11 Tahun 2011 tentang Keolahrgaan dan Peraturan Daeran No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahrgaan adalah Pembinaan dan pengembangan keolahrgaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahrgaan dimana tujuan keolahrgaan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

- Olahraga pendidikan;
- Olahraga prestasi;
- Olahraga rekreasi;
- Olahraga disabilitas; dan
- Olahraga Aparatur Sipil Negara.

Adapun pembinaan dan pengembangan keolahraggan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.2 berdasarkan kewenangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi:



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

Tabel 2.2
Subtansi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

NO	SUBTANSI	PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA
1.	Olahraga Pendidikan	Pendidikan Tinggi	Pendidikan Menengah dan Luar Biasa	Pendidikan Dasar
2.	Olahraga Prestasi	Prestasi Tingkat Internasional	Prestasi Tingkat Nasional	Prestasi Tingkat Daerah
3.	Olahraga Rekreasi	Pembinaan Tingkat Nasional (NSP)	Pembinaan Provinsi (Festival/Invitasi)	Pembinaan Daerah (pemasalan)
4.	Olahraga Disabilitas	Pembinaan Tingkat Nasional	Pembinaan Tingkat Provinsi	Pembinaan Tingkat Kab/Kota
5.	Olahraga ASN	ASN Pusat	ASN Provinsi	ASN Kab/Kota
6.	Sarpras OR	Sarpras Tingkat Nasional & Internasional	Sarpras Tingkat Provinsi & Nasional	Sarpras Tingkat Kab/Kota, Kecamatan & Desa/ Kelurahan/Lingkungan.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Untuk itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagai dibentuk guna melaksanakan urusan kepemudaan dan keolahragaan untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah yang secara de jure dan de facto dijabarkan lebih rinci dalam Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.



2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DISPORA

1. TUGAS POKOK

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi layanan kepemudaan, sarana prasana dan kesejahteraan, peningkatan prestasi olahraga serta pembudayaan olahraga yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. FUNGSI

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. STRUKTUR ORGANISASI

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. menyelenggarakan urusan Pemerintahan Provinsi bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi layanan kepemudaan, sarana prasana dan kesejahteraan, peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga serta kesekretariatan;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- d. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan kepemudaan dan olahraga;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan kepemudaan dan olahraga;
- f. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan pengelolaan kepemudaan dan olahraga;
- g. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri dibidang kepemudaan dan olahraga;
- h. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- i. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
- j. menyelenggarakan fasilitas Pelayanan Informasi Publik;
- k. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- l. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepemudaan dan olahraga sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- r. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



B. Sekretaris Dinas

Dalam melaksanakan tupoksinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan rincian tugas Sekretariat :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. menyelenggarakan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas serta pengelolaan aset;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Dinas;
- j. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik (PIP);
- k. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP);
- l. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga yang diselenggarakan oleh Bidang;
- n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- q. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD;
- r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
- s. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

Dalam menyelenggarakan tupoksinya, Sekretariat dibantu oleh Sub-Sub Bagian lingkup Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga yang merupakan unsur pelaksana administratif Sekretariat Dinas, yang terdiri dari Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan Pelaporan Dinas;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program Dinas serta UPTD;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Dinas;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

- g. melaksanakan penyusunan bahan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP);
- h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian;
- i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga yang diselenggarakan oleh Bidang;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pelaporan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
- m. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan dan Aset

- {1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya



(3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan dan Aset:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- d. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
- f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Dinas serta UPTD;
- h. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
- n. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPTD;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- p. melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan administrasi umum Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
 - d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
 - e. melaksanakan pelayanan informasi publik (PIP);
 - f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah Dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah;
 - h. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah UPTD;
 - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi kepemudaan dan olahraga lingkup Dinas;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- l. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian dan Sekretariat;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olahraga;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- t. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Bidang Layanan Kepemudaan

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, aspek layanan kepemudaan meliputi kewirausahaan pemuda, dan kepeloporan pemuda serta tenaga dan organisasi pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang layanan kepemudaan;
 - b. penyelenggaraan layanan kepemudaan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Layanan Kepemudaan:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Layanan Kepemudaan; menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang layanan kepemudaan;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang layanan kepemudaan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan kepemudaan;
 - e. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan peningkatan Kreativitas dan Kewirausahaan pemuda;
 - f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan peningkatan kepeloporan pemuda;
 - g. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda;
 - h. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang;
 - i. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang layanan kepemudaan;
 - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang layanan kepemudaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - l. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
 - m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - o. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Layanan Kepemudaan membawahkan:
- a. Seksi Kewirausahaan Pemuda;
 - b. Seksi Kepeloporan Pemuda; dan
 - c. Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda.

a. Seksi Kewirausahaan Pemuda

- (1) Seksi kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda, meliputi penelusuran dan pemetaan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda, fasilitasi akses pemodal dan dukungan IPTEK pengembangan kreativitas dan kewirausahaan pemuda, peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kreativitas Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kreativitas pemuda;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Kreativitas Pemuda:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kewirausahaan Pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kewirausahaan pemuda;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang kewirausahaan pemuda;
 - d. melaksanakan penelusuran dan pemetaan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
 - e. melaksanakan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
 - f. melaksanakan fasilitasi akses pemodal dan dukungan IPTEK pengembangan kewirausahaan pemuda serta peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup seksi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di Bidang Layanan Kepemudaan;
 - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kreativitas dan kewirausahaan pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



b. Seksi Kepeloporan Pemuda

- (1) Seksi Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan peningkatan kepeloporan pemuda, meliputi peningkatan wawasan pemuda dalam wawasan kebangsaan, pencegahan bahaya destruktif, kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda pada tanggap bencana dan kerawanan sosial, pengembangan kepeloporan pemuda desa dan daerah khusus.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kepeloporan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepeloporan pemuda;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kepeloporan pemuda;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Kepeloporan Pemuda:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kepeloporan Pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepeloporan pemuda;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang kepeloporan pemuda;
 - d. melaksanakan peningkatan wawasan pemuda dalam wawasan kebangsaan, pencegahan bahaya destruktif, kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda;
 - e. melaksanakan pengembangan kepeloporan pemuda pada tanggap bencana dan kerawanan sosial;
 - f. melaksanakan pengembangan kepeloporan pemuda desa dan daerah khusus;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup seksi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang layanan kepemudaan;
 - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepeloporan pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda.

- (1) Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda, meliputi pengkajian tenaga dan sumber daya pemuda, pembinaan organisasi kepelajaran, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan komunitas pemuda, fasilitasi pembinaan gerakan pramuka serta standarisasi dan akreditasi organisasi kepemudaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga dan organisasi pemuda;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga dan organisasi pemuda;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang tenaga dan organisasi pemuda;
 - d. melaksanakan pengkajian tenaga dan sumber daya pemuda;
 - e. melaksanakan pembinaan organisasi kepelajaran, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan komunitas pemuda;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

- f. melaksanakan fasilitasi pembinaan gerakan pramuka;
- g. melaksanakan standarisasi dan akreditasi organisasi kepemudaan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup seksi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang layanan kepemudaan;
- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai tenaga dan organisasi pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Seksi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, aspek sarana prasarana dan kesejahteraan meliputi sarana dan prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga, dan kesejahteraan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) ini, Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana dan kesejahteraan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria sarana prasarana dan kesejahteraan;
 - e. menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana dan kesejahteraan pemuda dan olahraga;
 - f. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sarana prasarana dan kesejahteraan;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang sarana prasarana dan kesejahteraan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
 - j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
 - k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - m. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan membawahkan:
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 - c. Seksi Kesejahteraan.
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda**
- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda, meliputi standarisasi dan akreditasi, pengembangan, pengelolaan, fasilitasi pembangunan, pelaksanaan penataan sarana dan prasarana pemuda.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemuda ;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Rincian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pemuda;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang sarana dan prasarana pemuda;
 - d. melaksanakan standarisasi dan akreditasi sarana dan prasarana pemuda;
 - e. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemuda;
 - f. melaksanakan fasilitasi pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pemuda;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di sarana dan prasarana pemuda;
 - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai sarana dan prasarana pemuda sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga, meliputi standarisasi dan akreditasi, pengembangan, pengelolaan, fasilitasi pembangunan, pelaksanaan penataan sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. Melaksanakan standarisasi dan akreditasi sarana dan prasarana olahraga;
 - f. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - g. melaksanakan fasilitasi pembangunan dan penataan sarana dan prasarana olahraga;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di sarana dan prasarana olahraga;



- j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai sarana dan prasarana olahraga sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Kesejahteraan.

- (1) Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pemuda dan olahraga, meliputi pengembangan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan, fasilitasi pengembangan karir atlit dan pemuda berprestasi, pemberian penghargaan kepemudaan dan keolahragaan, pengembangan sistem jaminan kesejahteraan hari tua atlit dan pelatih berprestasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Kesejahteraan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesejahteraan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang kesejahteraan;
 - d. melaksanakan pengembangan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pengembangan karir atlit dan pemuda berprestasi;
 - f. melaksanakan pemberian penghargaan kepemudaan dan keolahragaan serta pengembangan sistem jaminan kesejahteraan hari tua atlit dan pelatih berprestasi;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di kesejahteraan;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kesejahteraan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- h. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga, aspek peningkatan prestasi olahraga meliputi pembibitan olahraga prestasi, pengembangan olahraga prestasi, tenaga dan organisasi olahraga prestasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan prestasi olahraga
 - b. penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan prestasi olahraga;
 - e. menyelenggarakan kegiatan peningkatan prestasi olahraga;
 - f. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang peningkatan prestasi olahraga sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
 - k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - m. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahkan:
- a. Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;
 - b. Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
 - c. Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi
- a. Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;**
- (1) Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembibitan olahraga prestasi, meliputi pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, penyelenggaraan event olahraga usia muda/junior, pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga pelajar, fasilitasi pembinaan olahraga mahasiswa.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembibitan olahraga prestasi;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- b. pelaksanaan pembibitan olahraga prestasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembibitan olahraga prestasi;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang pembibitan olahraga prestasi;
 - d. melaksanakan pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan event olahraga usia muda/junior;
 - f. melaksanakan pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga pelajar serta fasilitasi pembinaan olahraga mahasiswa;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di pembibitan olahraga prestasi;
 - i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pembibitan olahraga prestasi sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
 - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

b. Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan olahraga prestasi, meliputi pembinaan prestasi olahraga tingkat nasional, fasilitasi pembinaan prestasi olahraga tingkat Provinsi, penerapan IPTEK olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat senior dan pengelolaan sentra pembinaan olahraga tingkat Provinsi.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan olahraga prestasi;
 - b. pelaksanaan pengembangan olahraga prestasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan olahraga prestasi;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan olahraga prestasi;
 - d. melaksanakan pembinaan prestasi olahraga tingkat nasional;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembinaan prestasi olahraga tingkat Provinsi, penerapan IPTEK olahraga;
 - f. melaksanakan kompetisi olahraga tingkat senior;
 - g. melaksanakan pengelolaan sentra pembinaan olahraga tingkat Provinsi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di pengembangan olahraga prestasi;
 - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan olahraga prestasi sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
 - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



c. Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi

- (1) Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan tenaga dan organisasi olahraga prestasi, meliputi peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan, pembinaan organisasi keolahragaan prestasi, promosi dan pemasaran olahraga prestasi serta peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan tenaga dan organisasi olahraga prestasi;
 - b. pelaksanaan pembinaan tenaga dan organisasi olahraga prestasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi ;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga dan organisasi olahraga prestasi ;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang tenaga dan organisasi olahraga prestasi ;
 - d. melaksanakan peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan;
 - e. melaksanakan pembinaan organisasi keolahragaan prestasi;
 - f. melaksanakan promosi dan pemasaran olahraga prestasi;
 - g. melaksanakan peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di tenaga dan organisasi olahraga prestasi;
 - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai tenaga dan organisasi olahraga prestasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

F. Bidang Pembudayaan Olahraga

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, aspek pembudayaan olahraga, meliputi olahraga tradisional dan layanan khusus, pengembangan olahraga rekreasi, ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
 - b. penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pembudayaan Olahraga :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang pembudayaan olahraga;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pembudayaan olahraga;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan norma, standar, prosedur dan kriteria pembudayaan olahraga;
 - e. menyelenggarakan kegiatan pembudayaan olahraga;
 - f. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pembudayaan olahraga



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pembudayaan olahraga sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang;
 - k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - m. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga membawahkan:
- a. Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;
 - b. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi; dan
 - c. Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi.
- a. Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus**
- (1) Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus meliputi, pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus, pengembangan olahraga usia dini, lanjut usia, dan olahraga khusus, pengembangan olahraga kesehatan, serta event olahraga tradisional dan layanan khusus tingkat Provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Olahraga Berkebutuhan Khusus mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang olahraga tradisional dan layanan khusus;
 - b. pelaksanaan pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian Tugas Seksi Olahraga Berkebutuhan Khusus:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang olahraga tradisional dan layanan khusus;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang olahraga tradisional dan layanan khusus;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- d. melaksanakan pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus (Paralympic, pesantren, usia dini, lanjut usia dan buruh);
- e. melaksanakan pengembangan olahraga kesehatan;
- f. melaksanakan event olahraga tradisional dan layanan khusus tingkat Provinsi;
- g. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di olahraga tradisional dan layanan khusus;
- i. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai olahraga tradisional dan layanan khusus sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan olahraga rekreasi meliputi pembinaan, olahraga massal, sanggar olahraga dan pusat kebugaraan, pembinaan olahraga petualangan, tantangan dan wisata, fasilitasi pengembangan ruang publik olahraga serta penyelenggaraan festival/invitasi olahraga rekreasi tingkat Provinsi;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan olahraga rekreasi;
 - b. Pelaksanaan pengembangan olahraga rekreasi ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- (1) Rincian Tugas Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi ;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan olahraga rekreasi ;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan olahraga rekreasi ;
 - d. melaksanakan pembinaan, olahraga massal, olahraga petualangan, tantangan dan wisata ;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembinaan sanggar olahraga dan pusat kebugaraan ;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan ruang publik olahraga ;
 - g. melaksanakan event olahraga rekreasi tingkat Provinsi ;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi ;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di pengembangan olahraga rekreasi ;
 - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan olahraga rekreasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
 - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi ;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD ;
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi ; dan
 - o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi**
 - (1) Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi, meliputi peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan, pengembangan promosi dan pemasaran olahraga, pembinaan organisasi keolahragaan serta peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan berkebutuhan khusus dan keolahragaan rekreasi.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi ;
 - b. pelaksanaan penegembangan dan peningkatan ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Rincian Tugas Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi ;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis di bidang ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi ;
 - d. melaksanakan peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan berkebutuhan khusus dan olahraga rekreasi;
 - e. melaksanakan pengembangan promosi dan pemasaran olahraga berkebutuhan khusus dan olahraga rekreasi;
 - f. melaksanakan pembinaan organisasi keolahragaan berkebutuhan khusus dan olahraga rekreasi;
 - g. melaksanakan peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan berkebutuhan khusus dan keolahragaan rekreasi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi;
 - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketenagaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional, pada Dinas dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan dan Susunan serta Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

5. Kelompok Jabatan Fungsional


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas, melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (9) Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA BARAT



2.2. SUMBER DAYA DISPORA

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sampai dengan akhir Desember tahun 2018 memiliki jumlah pegawai sebanyak 126 orang terdiri dari 101 orang laki-laki dan 25 orang perempuan, Hal ini dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.3
TABEL BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	87 Orang	21 Orang

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Sedangkan Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi sebagai pelaksana kegiatan PD sebagaimana dalam tabel 2.1 dan grafik 2.1 berikut.

Tabel 2.4
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

No.	STATUS	JUMLAH
1	Golongan IV	14 Orang
2	Golongan III	71 Orang
3	Golongan II	22 Orang
4	Golongan I	1 Orang
	Jumlah	108 orang

Sumber Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023



Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

JENIS PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
S - 3	- Orang
S - 2	36 Orang
S - 1	42 Orang
D - 3	6 Orang
SLTA	23 Orang
SLTP	1 Orang
Jumlah	108 orang

Sumber Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Usia Pegawai Rata-ratanya masih sangat produktif hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
BERDASARKAN USIA

NO	USIA	JUMLAH
1.	20 - 29 Tahun	3 Orang
2.	>30- 39 Tahun	24 Orang
3.	>40 - 49 Tahun	46 Orang
4.	>50 Tahun	35 Orang

Sumber Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tertera pada tabel berikut.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Tabel 2.7
KONDISI SARANA KERJA

No	Jenis Aset	Volume	Jumlah
1	TANAH PACUAN KUDA PARAKAN MUNCANG	203.496 Ha	
2	TANAH SPORrT JABAR	16.470 Ha	
3	TANAH (VELODROME)	22.402 M ²	
4	TANAH (LAPANGAN TEMBAK)	15.054 M ²	
5	BANGUNAN SPORrT JABAR		9 Unit
6	BANGUNAN (VELODROME)	11.000 M ²	
7	BANGUNAN (LAPANGAN TEMBAK)	7.500 M ²	
8	PERALATAN KANTOR:		
	Komputer		93 Unit
	Laptop		23 Unit
	Note Book		18 Unit
	Hard Disk		10 Unit
	Printer		141 Unit
	Scaner		10 Unit
	Infocus/Proyektor		9 Unit
	Ups		27 Unit
	External		2 Unit
	Router		3 Unit
	Peralatan Jaringan		9 Unit
	Microphon Table		3 Unit
	Sound System		3 Unit
	Meja Makan		16 Unit
	Meja Bundar		2 Unit
	Meja Kerja Ess		10 Unit
	Meja Rapat		50 Unit
	Meja Rapat Ess		1 Unit
	Kursi Rapat Pejabat		145 Unit
	Lemari Buku		4 Unit
	Kursi Lipat		334 Unit
	Kursi Biasa		190 Unit
	Kursi Tamu		12 Unit
	Kursi Putar		25 Unit
	Meja 1/2 Biro		308 Unit
	Sofa		28 Unit
	Jam Dinding		10 Unit
	Jam Elektronik		36 Unit
	Kompur Listrik		2 Unit
	Ac		17 Unit
	Telepon		1 Unit
	Fax		1 Unit
	Handy Talky		52 Unit
	HP		5 Unit
	Televisi		62 Unit
	Camera		6 Unit
	Layar Film		5 Unit
	Laoud Speaker		5 Unit
	Handycam		5 Unit
	Dispenser		14 Unit



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

No	Jenis Aset	Volume	Jumlah
	Mimbar		1 Unit
	Alat Pemadam		15 Unit
	Meja Belajar		22 Unit
	Tempat Tidur Kayu		57 Unit
	Tempat Tidur Besi		1 Unit
	Lemari Pakaian		114 Unit
	Lemari Besi		102 Unit
	Lemari Kaca		25 Unit
	Lemari Kayu		70 Unit
	Lemari Es		15 Unit
	Filling Kabinet		123 Unit
	Rak Surat Kabar		5 Unit
	Papan Pisual		24 Unit
	Papan Pisual		24 Unit
	Brankas		12 Unit
	Rak Besi		23 Unit
	Rak Kayu		2 Unit
	Penghancur Kertas		25 Unit
	Mesin Tik Manual		13 Unit
	Mesin Tik Elektronik		6 Unit
	Mesin Absen		3 Unit
	Mesin Pemotong Rumput		5 Unit
	Mesin Cuci		6 Unit
	Calculator		15 Unit
	Tensi Meter		1 Unit
	Pengisap Debu		8 Unit
	White Board		13 Unit
	Papan Nama		24 Unit
	Tangga Aluminium		4 Unit
	Papan Pengumuman		9 Unit
9	KENDARAAN:		
	Mobil Mini Bus		17 Unit
	Mobil Pick Up		2 Unit
	Micro Bus		3 Unit
	Mobil Ambulance		1 Unit
	Speda Motor roda 3		4 Unit
	Sepeda Motor roda 2		20 Unit

Sumber Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah/belum mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk sarana prasarana yang rusak perlu dilakukan pengadaan lagi.

2.3. KINERJA PELAYANAN DISPORA

Kinerja pelayanan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kinerjanya. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagaimana terdapat pada Tabel berikut.



Tabel 2.8
**PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT**

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	48	N/A	48,86	49,49	50,14	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	36,67	46,67	36,67	36,67	36,67	Dinas Pemuda dan Olahraga	
3	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	60,72	58	61,33	61,64	61,94	Dinas Pemuda dan Olahraga	
4	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Besar	3	3	3	3	3	Dinas Pemuda dan Olahraga	
5	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	17,93	18	18,11	18,20	18,29	Dinas Pemuda dan Olahraga	
6	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dalam Kondisi Baik	Persen	72	72	72,72	73,09	73,45	Dinas Pemuda dan Olahraga	
7	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	Persen	3,1	3	3,84	4,27	4,75	Dinas Pemuda dan Olahraga	
8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	14,25	12	14,39	14,46	14,54	Dinas Pemuda dan Olahraga	
9	Tingkat Partisipasi Pemuda Jawa Barat dalam Kepramukaan	Persen	16,8	17	16,97	17,05	17,14	Dinas Pemuda dan Olahraga	
10	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik	Persen	87	87	87,87	88,31	88,75	Dinas Pemuda dan Olahraga	
11	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	10	10	10	10	10	Dinas Pemuda dan Olahraga	
12	Persentase Medali Emas yang Diperoleh dalam Event Nasional	Persen	20	20	20	20	20	Dinas Pemuda dan Olahraga	



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

Pada tabel di atas, terlihat bahwa dari tahun 2019 – 2023 pencapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat hampir semua target yang direncanakan telah tercapai, hal ini disebabkan dukungan dari berbagai stakeholders yang ada di provinsi Jawa Barat dalam rangka peningkatan bidang pemuda dan olahraga. Untuk Tahun 2023 target kinerjanya belum dapat di hitung karena tahun ini masih berjalan.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT

Kode Rekening	URAIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		ANGGARAN	REALISASI %	ANGGARAN	REALISASI %
4	Pendapatan	-	-	-	-
4.1	Pendapatan Asli Daerah	-	-	405.000.000,00	589.801.500,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	405.000.000,00	589.801.500,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
4	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
5	Belanja	-	-	-	-
5.1	Belanja Operasi	85.531.723.346,00	74.591.273.719,00	54.650.593.703,00	52.787.245.207,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.966.620.000,00	3.523.610.000,00	23.579.498.067,00	23.288.834.890,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.565.103.346,00	71.067.663.719,00	31.071.095.636,00	29.498.410.317,00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	-	-	-	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.2	Belanja Modal	1.450.279.925,00	1.386.244.700,00	580.831.971,00	572.493.009,00
5.2.01	Belanja Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	1.405.189.592,00	1.341.860.700,00	564.331.971,00	556.001.145,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	26.890.333,00	26.884.000,00	-	-
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	18.200.000,00	17.500.000,00	16.500.000,00	16.491.864,00
5	Jumlah Belanja	102.765.903.229,00	91.467.916.992,00	55.231.425.674,00	53.359.738.216,00
					96,611



Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Kode Rekening	URAIAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	492.700.000,00	793.978.500,00	161,15	872.200.000,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	492.700.000,00	793.978.500,00	161,15	872.200.000,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
4	Jumlah Pendapatan	492.700.000,00	793.978.500,00	161,15	872.200.000,00
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi	510.553.823.773,00	483.951.096.034,00	94,79	296.568.084.960,00
5.1.01	Belanja Pegawai	23.074.087.109,00	22.040.675.148,00	94,79	23.774.087.109,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.812.961.664,00	146.910.632.865,00	95,52	190.284.859.101,00
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	338.666.775.000,00	314.999.788.021,00	93,01	82.509.138.750,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.2	Belanja Modal	190.987.664,00	181.705.000,00	95,14	250.170.000,00
5.2.01	Belanja Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	190.987.664,00	181.705.000,00	95,14	244.550.000,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	5.620.000,00
5	Jumlah Belanja	510.744.811.437,00	484.132.801.034,00	94,79	296.818.254.960,00
					294.839.166.083,00
				99,33	

Sumber Dispora Provinsi Jawa Barat



Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Kode Rekening	URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAH	
		ANGGARAN	REALISASI
			%
4	Pendapatan		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	589.966.666,67	851.338.500,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah		146,98
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	589.966.666,67	851.338.500,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		146,98
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
4	Jumlah Pendapatan	454.966.666,67	654.738.000,00
5	Belanja		98,44
5.1	Belanja Operasi	236.826.056.445,50	226.480.427.260,75
5.1.01	Belanja Pegawai	18.598.573.071,25	18.125.642.387,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.933.504.936,75	109.081.355.692,25
5.1.03	Belanja Bunga	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	105.293.978.437,50	99.273.429.181,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-
5.2	Belanja Modal	618.067.390,00	596.878.677,25
5.2.01	Belanja Tanah	-	-
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	601.264.806,75	580.254.711,25
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	26.890.333,00	26.884.000,00
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.440.000,00	13.203.954,67
5	Jumlah Belanja	241.390.098.825,00	230.949.905.581,25

Sumber Dispora Provinsi Jawa Barat



Dari Tabel diatas bahwa Anggaran dan Realisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2022 terjadi peningkatan. Peningkatan anggaran yang terbesar terjadi pada Tahun 2021 karena keberhasilan realisasi atas persiapan dan pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021 yang dilaksanakan di Provinsi Papua, serta pada Tahun 2021 dan 2022 untuk pemberian penghargaan bagi atlet yang berprestasi pada PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021. Persentasi realisasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2022, dimana realisasi anggaran diatas rata-rata realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DISPORA

1. TANTANGAN

- a) Belum sinergisnya kelembagaan dalam pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi;
- b) Pembinaan olahraga sejak dini belum dilaksanakan berjenjang dan berkelanjutan melalui sinergitas pembinaan olahraga Pendidikan dan olahraga prestasi (Long Term Athlete Development);
- c) Belum maksimalnya peran swasta dalam pembiayaan olahraga melalui Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK)
- d) Pengembangan dan penerapan sports science dan sports statistic pada pembinaan olahraga prestasi belum maksimal;
- e) Belum baiknya penataan kompetisi olahraga, dimulai dari kompetisi pada olahraga pendidikan hingga penataan kompetisi tingkat nasional;
- f) Jumlah Penduduk Jawa Barat yang berusia Produktif lebih banyak di masa yang akan datang sehingga pemuda harus lebih kreatif dan inovatif dalam melihat peluang;
- g) Pola ruang dan Tata Ruang yang telah ditetapkan Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat;
- h) fasilitas olahraga dan pemuda berupa alih fungsi lapangan olahraga dan lapangan kegiatan kepemudaan.
- i) Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Jawa Barat;
- j) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Jawa Barat yang melakukan kegiatan olahraga



2. PELUANG

- a) Dukungan positif Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah yang searah, selaras dan berkesinambungan dengan pengembangan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Jawa Barat;
- b) Upaya pembangunan dan pengembangan fasilitas olahraga dan pemuda dilaksanakan melalui penataan ruang wilayah perkotaan (RTRW) bersama-sama dengan pihak terkait;
- c) Adanya dukungan dan peran swasta dalam pembiayaan olahraga.
- d) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga prestasi dengan melibatkan institusi pemangku kepentingan olahraga prestasi (KONI dan induk organisasi cabang olahraga) dalam pemanfaatan sarana dan prasarana di daerah pasca penyelenggara PON dan kejuaraan internasional dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana prasarana dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- e) Dukungan anggaran dana untuk mewujudkan sarana dan prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai tuntutan yang diharapkan organisasi Pemerintah dan masyarakat ke depan.

2.5. KELOMPOK SASARAN LAYANAN DISPORA

1. KEPEMUDAAN

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Sehingga pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat berupa penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Penyadaran pemuda merupakan kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Pemberdayaan pemuda merupakan kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Serta pengembangan yang dibagi menjadi Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda, Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dan Pengembangan kepeloporan pemuda



adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah, Pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan pemuda dan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

2. OLAHRAGA

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Keolahragaan bertujuan untuk:

- a) memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b) menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c) mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d) memperkuat ketahanan nasional;
- e) mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- f) menjaga perdamaian dunia.

Berbagai bentuk olahraga yang diatur dalam Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tentang Keolahragaan adalah :

- a) Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
- b) Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan
- c) Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
- d) Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisa permasalahan untuk masing-masing urusan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsi utama perumusan kebijakan, teknis urusan keolahragaan, kepemudaan, kemitraan, sarana dan prasarana, menyelenggarakan urusan olahraga dan pemuda, pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda, pengkoordinasian dan pembinaan UPTD dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Kepemudaan dan Olahraga Rendahnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Jawa Barat Masih Belum Optimal	Masih Rendahnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Kegiatan Kemasyarakatan
		Menurunnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Kegiatan Organisasi
		Masih Rendahnya Partisipasi Aktif Pemuda yang Memberikan Saran dalam Rapat
Rendahnya Partisipasi Masyarakat yang beolahraga	Minat Masyarakat Berolahraga Masih Rendah	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Berolahraga
		Ketersediaan prasarana olahraga masih terbatas
Mempertahankan dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Jawa Barat	Mempertahankan Prestasi Olahraga Nasional yang telah diraih Meningkatkan Prestasi Olahraga Nasional	Sentra Pembinaan Olahraga Belum Optimal
		Masih Rendahnya Prestasi dari Tenaga Keolahragaan
		Belum Optimalnya Kualifikasi Atlet
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berstandar Masih Terbatas

Sumber : RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026



Dari tabel Permasalahan Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga diatas dapat uraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan Pemuda di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemuda terbanyak, berdasarkan data Profil Pemuda Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. Jumlah pemuda di Provinsi Jawa Barat mencapai 18,89 % dari jumlah pemuda secara Nasional 65.819.566 juta Jiwa atau sebanyak 12.431.491 juta pemuda Jawa Barat. Namun, nilai IPP Provinsi Jawa Barat masih rendah sejak 2018-2023 belum optimal. Pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan di berbagai bidang. Di antara kelima domain IPP, domain partisipasi dan kepemimpinan adalah satu-satunya domain yang nilai indeksnya sama dengan nilai nasional. Keempat domain yang lain memiliki nilai indeks lebih kecil daripada nilai nasional. Di antara domain-domain ini, domain lapangan dan kesempatan kerja merupakan domain dengan capaian yang tertinggal, bahkan merupakan yang terendah dari semua provinsi di Indonesia. Pada domain pendidikan, rendahnya partisipasi sekolah di kalangan pemuda disebabkan, antara lain, oleh kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak dan rendahnya tingkat sosial-ekonomi keluarga. Hal ini didorong pula oleh banyaknya anak di lingkungan sekitar yang tidak bersekolah, serta budaya patriarki yang kental dalam masyarakat—orang tua mendorong anak laki-laki untuk bekerja dan anak perempuan untuk menikah sedini mungkin. Kurangnya infrastruktur pendidikan dan penerapan sistem zonasi sekolah juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan banyak pemuda tidak dapat mengakses sekolah. Tingkat pendidikan pemuda yang rendah dan perkawinan usia anak merupakan faktor-faktor yang membatasi akses pemuda terhadap lapangan kerja. Sistem pendidikan yang ada saat ini juga masih belum mampu menghasilkan pemuda dengan kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Program pelatihan kewirausahaan pun belum efektif karena tidak berkelanjutan dan efektivitasnya tidak dievaluasi. Terbatasnya akses pemuda terhadap lapangan kerja di sektor formal juga dipengaruhi oleh ketatnya persaingan kerja di Provinsi Jawa Barat yang terjadi akibat besarnya arus urbanisasi. Lebih tingginya tingkat upah di Provinsi Jawa Barat memperbesar tantangan yang dihadapi pemuda dalam mendapatkan pekerjaan. Pada domain kesehatan dan kesejahteraan, angka kesakitan pemuda Provinsi Jawa Barat termasuk tinggi. Hal ini diakibatkan, antara lain, oleh pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

Penyebab yang lain adalah kurangnya wawasan dan pemahaman mengenai pola hidup sehat, serta belum membudayanya pemeriksaan kesehatan rutin. Kebiasaan merokok juga ditemukan berkorelasi positif dengan angka kesakitan pemuda. Capaian domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda juga tetap perlu dimaksimalkan meski nilainya sama dengan nilai nasional. Rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda disebabkan oleh hambatan yang berasal dari dalam diri pemuda, seperti kurangnya minat dan kepercayaan diri. Ada pula hambatan yang bersumber dari luar diri pemuda, seperti kurangnya kesempatan yang diberikan penyelenggara rapat kepada pemuda untuk menyampaikan pendapatnya. Berdasarkan hasil analisis tantangan dalam pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa benang merah. Pertama, persoalan pada tiap domain pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Barat tidak benar-benar terpisah dari persoalan pada domain lain. Beberapa faktor teridentifikasi memengaruhi capaian lebih dari satu domain. Kedua, perkembangan domain tertentu dapat mendukung domain lain untuk berkembang. Domain ini pada umumnya merupakan domain yang berada pada lapisan pembangunan individu, yaitu domain pendidikan serta domain kesehatan dan kesejahteraan. Intervensi pada domain ini akan sangat mendukung kemajuan domain-domain lain pada lapisan di atasnya (lapisan pembangunan penghidupan layak dan partisipasi). Ketiga, Provinsi Jawa Barat terdiri atas 27 kabupaten/kota yang memiliki dinamika persoalan pembangunan pemuda yang berbeda-beda. Untuk itu, prioritas atau penekanan dalam intervensi pembangunan pemuda di suatu kabupaten/kota akan berbeda dengan daerah lain. Keempat, dengan beragamnya persoalan pembangunan pemuda, setiap pemerintah daerah di Indonesia (baik tingkat kabupaten/kota atau provinsi) perlu mereplikasi analisis situasi dan tantangan pembangunan pemuda Provinsi Jawa Barat, sebagaimana disajikan dalam laporan ini. Analisis situasi dan tantangan perlu dilakukan agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong peningkatan capaian pembangunan pemuda di wilayahnya.



Keterangan: *Angka Sementara

Sumber Buku IPP Tahun 2018-2021, Bappeda dan BPS



2. Pembangunan Olahraga di Jawa Barat, dapat dianalisa berdasarkan partisipasi masyarakat berolahraga, prestasi olahraga dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Jawa Barat yang melakukan kegiatan olahraga secara rutin, belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga belum terbangun, PPLP belum memiliki asrama/wisma, Puslatda) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan, belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian, masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan, terbatasnya jumlah dan kualitas Sentra Pembinaan Olahraga di Jawa Barat yang memenuhi standar Nasional dan Internasional, kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga di Kota/Kabupaten di Jawa Barat, serta prestasi Olahraga Jawa Barat untuk Multievent Pekan Olahraga Nasional (PON) sebagai juara umum dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) sebagai peringkat ke-2, ini merupakan tantangan sekaligus permasalahan dalam upaya penanganan dan antisipasi terhadap berbagai kendala yang mungkin timbul dalam upaya mempertahankan prestasi Jawa Barat.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemendpora RI) dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan urusan kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing. Telaahan dilakukan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi arah kebijakan bagi Kemendpora RI dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambaran keterhubungan antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan yang menjadi arah kebijakan Kemendpora RI



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Dari gambaran diatas Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2019-2024 sebanyak 7 (tujuh) Prioritas, yang menjadi arah kebijakan Kemenpora RI ada 4 (empat) Prioritas Nasional, yaitu : 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, 2. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, 3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, 4. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sementara untuk keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dapat disajikan sebagai berikut :

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT 2024 - 2026



Pada Perubahan RPD 2024-2026 terdapat 6 Perioritas Pembagunan Daerah, dimana untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga masuk ke Prioritas ke dua (P2) yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama, keterhubungan Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah, dapat disajikan telaahan antara Kebijakan Nasioanal terhadap Kebijakan Daerah untuk Urusan Kepemudaan dan Olaharaga, sebagai berikut :



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Urusan Kepemudaan

Kebijakan Nasional	Periritas Pembangunan Nasioanal	Kebijakan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan lembaga dan stakeholders terkait dalam rangka implementasi Indeks Pembangunan Pemuda (IP P) yang berkelanjutan Peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan daya saing pemuda pada tingkat global. Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila. 	<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 	Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama

Urusan Olahraga

Kebijakan Nasional	Periritas Pembangunan Nasioanal	Kebijakan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pembudayaan olahraga untuk kesehatan dan kebugaran melalui pemasalan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pemajuan olahraga tradisional, dan layanan khusus, serta pengembangan industri olahraga Penataan kebijakan pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade didukung penerapan iptek keolahragaan, standar nasional keolahragaan serta sistem penghargaan Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan kelembagaan dan organisasi keolahragaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian prestasi keolahragaan guna meminimalisir tumpang tindih tugas dan fungsi pembinaan olahraga. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan yang berkualifikasi dan bersertifikat kompetensi untuk menjamin prestasi 	<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pelayanan Publik 	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama



Kebijakan Nasional	Periritas Pembangunan Nasional	Kebijakan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
olahraga pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade. 6. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga prestasi dan olahraga disabilitas yang terstandar untuk meningkatkan kualitas pelatihan olahraga. 7. Peningkatan prestasi persepakbolaan nasional sebagai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.			

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, ditegaskan bahwa Fasilitas Perkotaan, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Begitu pula mengenai pentingnya pemerataan sarana olahraga di Kabupaten/Kota se Jawa Barat perlu mendukung pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dijelaskan pembangunan sarana olahraga meliputi :

1. Pengembangan infrastruktur permukiman dengan Pembangunan kawasan olahraga terpadu di Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pembangunan sarana olahraga di Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
2. Lapangan olahraga yang merupakan komponen dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik RTH Publik maupun RTH fungsi tertentu
3. Pembangunan sarana olahraga pada pengembangan permukiman pedesaan
4. Pengembangan infrastruktur di Wilayah Pengembangan (WP):
 - a. WP Bodebekpunjur (Bogor, Depok, Bekasi, Puncak dan Cianjur)
 - b. WP Purwasuka (Purwakarta, Subang dan Karawang)
 - c. WP Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan)



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

- d. WP Priangan Timur-Pangandaran (Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar dan Pangandaran)
- e. WP KK Cekungan Bandung (Bandung, Bandung Barat, Cimahi dan Sumedang)

Tabel 3.2

Permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda	Permasalahan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Adanya rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang di 5 wilayah pengembangan Jawa Barat berupa Pengembangan infrastruktur permukiman dengan Pembangunan kawasan olahraga terpadu di Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pembangunan sarana olahraga di Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Lapangan olahraga yang merupakan komponen dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik RTH Publik maupun RTH fungsi tertentu Pembangunan sarana olahraga pada pengembangan pemukiman pedesaan	Dengan adanya perubahan/ pengembangan struktur ruang, maka beban kerja Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi lebih besar khususnya dengan adanya alih fungsi fasilitas olahraga dan pemuda berupa lapangan atau GOR yang berdampak pada perlunya mencari lapangan/ GOR pengganti yang memenuhi syarat teknik bagi pembinaan olahraga dan pemuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sinkronnya kebijakan dan koordinasi dengan OPD dan Kab/Kota dalam pembinaan olahraga dan pemuda 2. Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana dan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Jawa Barat 2. OPD, kab/kota dunia usaha dan masyarakat masih membutuhkan jasa layanan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Analisis KLHS Renstra Faktor Penghambat Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS Terkait Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Daya dukung dan daya tampung LH untuk pengembangan pembangunan masih memungkinkan	1. Belum tercapainya kemandirian pemuda sebagaimana diharapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD lain dan Kab/Kota dalam upaya memandirikan pemuda dan prestasi olahraga 2. Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana dan pemenuhan anggaran operasionalnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Jawa Barat 2. OPD, kab/kota dunia usaha dan masyarakat masih membutuhkan jasa layanan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memandirikan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga
2	Alih fungsi lahan mengancam prestasi olahraga dan kemandirian pemuda	2. Belum tercapainya prestasi dan pemasyarakatan olahraga sebagaimana mestinya		
3	Memerlukan pelayanan yang lebih baik			
4	Perlu efisiensi SDA secara terencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDA			
5	Perubahan iklim akan mengancam kegiatan olahraga dan pemuda			
6	Sumber daya hayati masih cukup memadai untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan oksigen masyarakat			



3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dalam urusan kepemudaan dan keolahragaan, isu strategis untuk menanggulangi permasalahan tersebut telah ditetapkan Isu Strategis, yaitu :

1. Pendidikan Pemuda Jawa Barat

Tingkat pendidikan selalu menjadi faktor utama peningkatan kualitas pemuda. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang telah ditempuh maka akan semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Pasalnya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin banyak pengetahuan dipelajari. Berdasarkan Hasil Susenas 2022, pendidikan tertinggi pemuda di Jawa Barat didominasi oleh yang tamat SMA/Sederajat yaitu sebesar 39,08 persen dan tamat SMP/Sederajat sebesar 38,80 persen. Sementara itu, pemuda yang menamatkan pendidikan Perguruan Tinggi hanya sebesar 9,23 persen (Tabel 3.2).

Tabel. 3.4
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pemuda Menurut
Karakteristik Demografi di Jawa Barat, 2022

Karakteristik	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD / Sederajat	Tamat SMP / Sederajat	Tamat SMA / Sederajat	Tamat Perhuruan Tinggi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Jawa Barat	0,53	0,43	11,92	38,8	39,08	9,23
Tipe Daerah						
Perkotaan	0,48	0,39	9,71	36,65	42,17	10,6
Perdesaan	0,74	0,58	20,15	46,83	27,58	4,12
Jenis Kelamin						
Laki-laki	0,55	0,49	13,14	37,62	39,79	8,4
Perempuan	0,52	0,37	10,63	40,04	38,34	10,1
Kelompok Umur						
16-18 Tahun	0,27	0,17	11,72	77,9	9,94	0
19-24 Tahun	0,49	0,34	8,65	25,73	60,24	4,56
25-30 Tahun	0,71	0,67	15,32	32,65	32,15	18,5
Distribusi Pengeluaran						
40% Terbawah	0,57	0,89	17,51	45,96	30,9	4,18
40% Menengah	0,52	0,18	10,91	38,19	42,01	8,19
20% Teratas	0,48	0,11	3,54	26,7	48,46	20,71

Sumber : Susenas Maret 2022



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

Apabila dilihat dari tipe daerah, pemuda yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang menamatkan pendidikan SMA/Sederajat (42,17 persen), sedangkan pemuda yang tinggal di wilayah perdesaan mayoritas menamatkan pendidikan SMP/Sederajat (46,83 persen). Fakta ini dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas pendidikan khususnya pendidikan SMA/Sederajat di wilayah perdesaan dimana pada umumnya SMA/ Sederajat cuma berada pada ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten

Kesenjangan dalam dunia pendidikan juga terlihat dari status ekonomi rumah tangga. Pemuda pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, mayoritas menamatkan pendidikan SMP/Sederajat (45,96 persen). Pola tersebut berbeda dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 40 persen menengah maupun 20 persen teratas dimana pemuda pada kelompok pengeluaran tersebut mayoritas menamatkan pendidikan SMA/Sederajat. Lebih lanjut, persentase pemuda pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang tamat Perguruan Tinggi sebesar 20,71 persen. Persentase tersebut lima kali lebih besar dibandingkan pemuda pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (4,18 persen).

2. Tenaga dan Kesempata Kerja serta Pengangguran

Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda merupakan salah satu indikator penting dalam ketenagakerjaan pemuda. TPAK pemuda merupakan perbandingan antara pemuda angkatan kerja (jumlah pemuda yang bekerja dan pemuda yang menganggur) terhadap jumlah seluruh pemuda (penduduk usia 16-30 tahun). TPAK pemuda dapat digunakan untuk melihat potensi ekonomi dan ketenagakerjaan pemuda. Nilai TPAK pemuda yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja pemuda (youth labour supply) yang tersedia untuk menyokong kegiatan perekonomian

Gambar 3.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda, 2022



Sumber : Susenas Maret 2022



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

Kesempatan Kerja

Lapangan usaha atau bidang pekerjaan adalah sektor kegiatan dari tempat bekerja/berusaha pemuda yang bekerja. Penyerapan tenaga kerja pemuda menurut lapangan usaha penting untuk melihat potensi beberapa sektor perekonomian yang membutuhkan tenaga kerja pemuda. Berdasarkan strukturnya, lapangan usaha dapat dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu pertanian, manufaktur dan jasa-jasa. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dapat dikategorikan sebagai lapangan usaha pertanian, sedangkan lapangan usaha manufaktur terdiri atas sektor pertambangan, industri, listrik, dan konstruksi. Adapun lapangan usaha jasa-jasa terdiri atas sektor perdagangan, transportasi, lembaga keuangan, dan jasa kemasyarakatan. Pembagian klasifikasi lapangan usaha menjadi tiga sektor berguna untuk melihat struktur ekonomi yang berasal dari sumber daya alami (pertanian), proses produksi (manufaktur), dan sumber daya manusia (jasa-jasa).

Tabel. 3.5
Persentase Pemuda Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama
(tiga sektor) di Jawa Barat, 2022

Karakteristik	Pertanian	Manufaktur	Jasa
<i>-1</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-4</i>
Jawa Barat	4,84	33,63	61,53
Tipe Daerah			
Perkotaan	2,16	33,9	63,94
Perdesaan	16,37	32,47	51,16
Jenis Kelamin			
Laki-laki	6,07	37,37	56,56
Perempuan	2,89	27,68	69,42

Sumber : Susenas Maret 2022

Pada Tabel diatas, terlihat struktur lapangan usaha pemuda yang bekerja dalam sektor pertanian, manufaktur dan jasa-jasa. Lebih dari separuh pemuda yang bekerja berkecimpung dalam sektor jasa-jasa yakni sekitar 61,53 persen, sedangkan sektor pertanian hanya diminati oleh 4,84 persen pemuda yang bekerja. Dilihat berdasarkan tipe daerah, jenis kelamin maupun kelompok umur, pemuda yang bekerja seluruhnya mendominasi sektor jasa-jasa. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan sektor jasa-jasa dalam menyerap tenaga kerja pemuda.




Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

Tahun 2022, persentase pemuda di Jawa Barat yang bekerja sebagai pekerja formal sebesar 63,57 persen, sedangkan pekerja informal tercatat 36,43 persen. Hal yang sama juga terlihat jika dibedakan berdasar jenis kelamin, dimana pekerja formal mendominasi keterlibatan pemuda yang bekerja. Namun apabila dilihat berdasarkan tipe daerah, komposisi pemuda menurut pekerja formal dan informal menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Di perkotaan, pemuda sebagai pekerja formal mencapai 68,88 persen, lebih tinggi dari yang pekerja informal hanya 31,12 persen. Di perdesaan, pemuda sebagai pekerja informal lebih besar yakni 59,29 persen sedangkan yang pekerja formal hanya 40,71 persen.

Gambar 3.3
Persentase Pemuda Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Utama (Dua Kategori) di Jawa Barat, 2022



Sumber : Sakernas Agustus 2022

Pengangguran

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, TPT pemuda di Jawa Barat sekitar 20,16 persen. Menurut tipe daerah, TPT pemuda di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT pemuda di perdesaan yakni 20,51 persen dibanding 18,63 persen. Hal ini sesuai dengan tingkat aktivitas pengangguran di perkotaan yang lebih tinggi, meskipun persentase pemuda yang bekerja di perkotaan juga lebih tinggi. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPT pemuda laki-laki lebih tinggi yakni sebesar 21,65 persen dibanding perempuan yang sebesar 17,69 persen.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Gambar 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda, 2022



Sumber : Sakernas Agustus 2022

3. Partisipasi Masyarakat Berolahraga

Partisipasi adalah keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir. Indikator partisipasi aktif merujuk pada angka partisipasi anggota masyarakat berusia 10-60 tahun yang melakukan aktivitas olahraga/aktivitas fisik minimal tiga kali seminggu. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh data bahwa tingkat partisipasi olahraga sebesar 30,93%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 32,80%. Dari data Sport Development Indek Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dapat dilihat.

Tabel. 3.6
Indeks Tingkat Partisipasi Olahraga Menurut Provisi

No.	Provinsi	Aktivitas > 2 Per Minggu			Nilai Aktual	Indeks
		10-19	20-44	45-60		
1	Aceh	0,213	0,174	0,103	37,667	0,377
2	Bali	0,236	0,264	0,225	31,852	0,319
3	Banten	0,217	0,194	0,189	24,028	0,24
4	Bengkulu	0,185	0,254	0,231	33,333	0,333
5	DI Yogyakarta	0,474	0,321	0,343	29,63	0,296
6	DKI Jakarta	0,361	0,279	0,324	22,121	0,221
7	Gorontalo	0,25	0,242	0	23,333	0,233
8	Jambi	0,407	0,339	0,277	32,381	0,324
9	Jawa Barat	0,329	0,317	0,248	30,417	0,304
10	Jawa Tengah	0,28	0,221	0,193	23,704	0,237



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

No.	Provinsi	Aktivitas > 2 Per Minggu			Nilai Aktual	Indeks
		10-19	20-44	45-60		
11	Jawa Timur	0,311	0,217	0,22	23,833	0,238
12	Kalimantan Barat	0,338	0,381	0,261	31,212	0,312
13	Kalimantan Selatan	0,265	0,203	0,079	16,667	0,167
14	Kalimantan Tengah	0,281	0,167	0,177	27,333	0,273
15	Kalimantan Timur	0,116	0,209	0,193	23,333	0,233
16	Kalimantan Utara	0,615	0,355	0,063	40	0,4
17	Kep Bangka Belitung	0,167	0,396	0,208	24,444	0,244
18	Kep Riau	0,333	0,308	0,129	35	0,35
19	Lampung	0,183	0,182	0,119	27,778	0,278
20	Maluku	0,167	0,493	0,704	61,667	0,617
21	Maluku Utara	0,357	0,621	0,222	13,333	0,133
22	Nusa Tenggara Barat	0,221	0,267	0,164	29,333	0,293
23	Nusa Tenggara Timur	0,406	0,264	0,299	37,333	0,373
24	Papua	0,32	0,314	0,111	28,205	0,282
25	Papua Barat	0,5	0,265	0,071	30	0,3
26	Riau	0,192	0,234	0,143	35,641	0,356
27	Sulawesi Barat	0,167	0,36	0,091	42,222	0,422
28	Sulawesi Selatan	0,234	0,291	0,214	27,778	0,278
29	Sulawesi Tengah	0,31	0,351	0,159	38,889	0,389
30	Sulawesi Tenggara	0,25	0,253	0,308	37,333	0,373
31	Sulawesi Utara	0,267	0,342	0,211	38,667	0,387
32	Sumatera Barat	0,349	0,352	0,293	33,03	0,33
33	Sumatera Selatan	0,271	0,213	0,25	26,042	0,26
34	Sumatera Utara	0,249	0,236	0,173	34,253	0,343
	Nasional	0,289	0,291	0,206	30,935	0,309

Sumber : Laporan SDI, 2022

Menurut tabel diatas, indeks partisipasi olahraga provinsi Jawa Barat dengan indeks 0,304 atau berada pada rata-rata Nasional dengan indeks 3,309. Dalam DBON dinyatakan bahwa target partisipasi olahraga masyarakat sebesar 70% pada tahun 2045, ini merupakan tantangan bagi Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkannya.

4. Prestasi Olahraga

Prestasi Olahraga Jawa Barat pada event multi nasional Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

(PEPARPENAS) yang menjadi tolak ukur dalam pembinaan atlet. Pertasi Provinsi Jawa Barat pada multi event nasional tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : Dispora Provinsi Jawa Barat



Sumber : Dispora Provinsi Jawa Barat



Sumber : Dispora Provinsi Jawa Barat



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

Prestasi olahraga Jawa Barat sudah cukup optimal, terutama pada event PON dua kali menjadi juara umum PON 2016 dan PON 2020, pada event POPNAS Provinsi Jawa Barat menjadi juara umum tiga kali yaitu pada POPNAS 2015, 2017 dan 2019. Pada event PEPARNAS provinsi Jawa Barat telah dua kali menjadi juara umum yaitu pada PEPARNAS 2004 dan PEPARNAS 2016, pada event PEPARPENAS prestasi Provinsi Jawa Barat memang belum maksimal, hanya menjadi Runner Up PEPARPENAS 2015 dan 2017. Dan pembinaan atlet pelajar pralimpik perlu ditingkatkan dengan membentuk sentra pembinaan atlet paralimpik berkerja sama dengan NPCI daerah Jawa Barat. Tantangan kedepan adalah bagaimana mempertahankan prestasi olahraga yang telah diraih oleh Provinsi Jawa Barat dan meningkatkan Prestasi yang masih belum maksimal, peningkatan SDM keolahragaan serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang berada di Provinsi Jawa Barat agar Pemerataan pembangunan infrastruktur harus terus ditingkatkan guna mendorong pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di Jawa Barat



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu tahun 2024-2026. Pelaksanaan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai paradigma baru yang menuntut keberpihakan pada kepentingan rakyat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dirumuskan dalam tujuan.

Tujuan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta Pembangunan Pemuda. Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan RENSTRA, Indikator Sasaran pada RENSTRA menjadi Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2024-2026. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah.

Sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tentang pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindak pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan prestasi olahraga serta tertib administrasi.

Adapun sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat adalah Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Meningkatnya Pembangunan Olahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional

Terkait hal tersebut maka gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
I	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	48	48,86	49,49	50,14
1		Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Jawa Barat	Poin	46,67	36,67	36,67	36,67
2		Meningkatnya Pembangunan Olahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	60,72	61,33	61,64	61,94
3		Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Besar	3	3	3	3



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah upaya nyata yang dilaksanakan melalui program prioritas daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 menggunakan analisa SWOT yang merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Untuk membantu menentukan strategi yang akan digunakan, maka diperlukan tahap analisa menggunakan metode SWOT (Strength/Kekuatan, Weakness/Kelemahan, Opportunity/Peluang and Threat/Ancaman) atau analisa yang dilakukan dengan menggunakan perbandingan kondisi berdasarkan sudut pandang faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor yang datangnya dari dalam kedinasan atau faktor internal, sedangkan Peluang dan Ancaman merupakan faktor yang datangnya dari luar atau faktor eksternal.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dan kondisi eksternal.

Dalam tahap ini proses analisa SWOT dilakukan dengan bantuan matrik untuk mendata beberapa alternatif strategi, yang nantinya akan dipilih strategi yang terbaik dan sesuai dengan budaya dan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Dari alternatif strategis yang dapat dirumuskan akan dirangkum dan ditelaah lebih lanjut guna menentukan Strategi Pembangunan yang dapat diterapkan dalam pencapaian Sasaran Pembangunan. Telaah yang dilakukan akan mempertimbangkan pengaruh faktor dari internal maupun eksternal dengan melibatkan seluruh stakeholders Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.

Untuk memudahkan menentukan strategi yang akan dipilih maka dilakukan analisa data dan informasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Analisa data dimulai dari pencapaian Indikator Sasaran: Jumlah Pemuda Berkarakter dan Mandiri. Analisa indikator ini pada umumnya berkaitan dengan data keberadaan dan kompetensi SDM yang disesuaikan dengan potensi daerah yang menonjol, dimana keduanya merupakan faktor eksternal. Dari faktor eksternal yang ada kemudahan dirumuskan suatu strategi untuk meningkatkan kondisi awal para pemuda yang belum memiliki keberkarakteran, menjadi kelompok pemuda yang telah memiliki keberkarakteran untuk selanjutnya dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai, hingga mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Perumusan strategi tersebut tentunya diperlukan dukungan faktor internal yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagai suatu instansi pemerintah yang memiliki amanat dengan tupoksi pada urusan kepemudaan dan keolahragaan.



Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian
Sasaran Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG : Potensi keunggulan demografi dan jumlah pemuda Jawa Barat	TANTANGAN: 1. Dampak global dan Persaingan di dunia kerja 2. Sulitnya mendapatkan lapangan kerja
KEKUATAN : 1. Ketersediaan pelatihan dan narasumber berkompeten 2. SDM aparatur yg berkompeten	Alternatif Strategi : Peningkatan pembinaan karakter dan kemandirian Pemuda	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan kompetensi pemuda untuk bersaing di dunia usaha 2. Pengembangan Inovasi Kewirausahaan pemuda
KELEMAHAN: 1. Belum optimalnya kesinambungan antar program kegiatan 2. Belum optimalnya ketersediaan dan alokasi anggaran	Alternatif Strategi : Peningkatan peranan organisasi kepemudaan	Alternatif Strategi : 1. Pembentukan Lembaga Penjamin Modal secara Mandiri atau Kolaborasi 2. Peningkatan pembinaan kepemudaan secara berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Kab/Kota dan stakeholders

Dari uraian analisa SWOT di atas diperoleh beberapa alternatif strategi :

1. Peningkatan dan pengembangan karakter dan kemandirian Pemuda
2. Peningkatan peranan organisasi kepemudaan
3. Peningkatan kompetensi pemuda untuk bersaing di dunia usaha
4. Pengembangan Inovasi Kewirausahaan pemuda
5. Pembentukan Lembaga Penjamin Modal secara Mandiri atau Kolaborasi
6. Peningkatan pembinaan kepemudaan secara berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Kab/Kota dan stakeholders



Tabel 5.2
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian
Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olah Raga
Berkebutuhan Khusus

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELIPIANG	TANTANGAN
KEKUKUHAN : 1. Dispora memiliki Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Tersedianya Sarjana Jurusan Olahraga	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan peran dan fungsi bidang pembudayaan olahraga masyarakat 2. Seleksi Sarjana Olahraga daerah	Alternatif Strategi : 1. Pembinaan dan Pembekalan Sarjana Olahraga agar mampu memotivasi masyarakat berolahraga di daerah 2. Optimalisasi Rekrutmen Sarjana daerah setempat
KELEMAHAN : 1. Belum optimalnya ketersediaan dan alokasi anggaran 2. Kurangnya keterpaduan pembinaan organisasi olahraga masyarakat yang solid dan terpadu dari pusat sampai ke daerah	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders perencanaan anggaran provinsi dan pusat (APBD/APBN) 2. Dukungan ketersediaan dan penguatan Sarjana Penggerak Pendamping dan Pembangunan (SP3OR) di Kab/Kota Jawa Barat	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan kerjasama dengan stakeholders anggaran daerah kab/kota 2. Peningkatan kordinasi dengan berbagai pihak dalam penyediaan fasilitas olahraga masyarakat di daerah

Dari uraian analisa SWOT di atas diperoleh beberapa alternatif strategi :

1. Peningkatan peran dan fungsi bidang pembudayaan olahraga masyarakat
2. Seleksi Sarjana Olahraga daerah
3. Pembinaan dan Pembekalan Sarjana Olahraga agar mampu memotivasi masyarakat berolahraga di daerah
4. Optimalisasi Rekrutmen Sarjana dari daerah setempat
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders perencanaan anggaran provinsi dan pusat (APBD/APBN)
6. Peningkatan kerjasama dengan stakeholders anggaran daerah kab/kota
7. Dukungan ketersediaan dan penguatan Sarjana Penggerak Pendamping dan Pembangunan (SP3OR) di Kab/Kota Jawa Barat
8. Peningkatan kordinasi dengan berbagai pihak dalam penyediaan fasilitas olahraga masyarakat di daerah



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Tabel 5.3
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian
Sasaran Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG :	TANTANGAN:
KEKUATAN : 1. Dispora memiliki PPLP 2. Dukungan Fasilitas APBN untuk beberapa Cabor	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanduan dan seleksi bakat 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kompetisi Cabor di daerah	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan dukungan fasilitas PPLP 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan Cabor daerah 3. Penyelenggaraan kejuaraan di daerah
KELEMAHAN: 1. Belum dimilikinya Sekolah Khusus Olahraga 2. Kurangnya binaan terhadap cabor strategis 3. Belum optimalnya ketersediaan dan alokasi anggaran	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan pembinaan atlet pelajar secara berkelanjutan dan didukung dengan IPTEK melibatkan peran aktif <i>stakeholders</i> 2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan <i>stakeholders</i> perencanaan anggaran daerah, provinsi dan pusat (APBD/APBN)	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan partisipasi atlet pada single/multi event 2. Pemberian penghargaan atlet berprestasi nasional/internasional 3. Penguatan Sistem Pendidikan dan Pembinaan Prestasi Olahraga 4. Pemberian penghargaan atlet/masyarakat yang berperan pada olahraga

Dari uraian analisa SWOT di atas diperoleh beberapa alternatif strategi :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanduan dan seleksi bakat
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kompetisi Cabor di daerah
3. Peningkatan dukungan fasilitas PPLP
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan Cabor daerah
5. Penyelenggaraan kejuaraan di daerah
6. Peningkatan pembinaan atlet pelajar secara berkelanjutan dan didukung dengan IPTEK melibatkan peran aktif *stakeholders*



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

7. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders perencanaan anggaran daerah, provinsi dan pusat (APBD/APBN)
8. Peningkatan partisipasi atlet pada single/multi event
9. Pemberian penghargaan atlet berprestasi nasional/ internasional
10. Penguatan Sistem Pendidikan dan Pembinaan Prestasi Olahraga
11. Pemberian penghargaan atlet/masyarakat yang berperan pada olahraga

Berdasarkan beberapa hasil Analisa SWOT tersebut, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih merupakan pemilahan dan pemilihan alternatif yang paling efektif, efisien, ekonomis dan aplikatif, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang paling tepat guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan adalah :

Strategi : Meningkatkan Peran Stakeholder Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan adalah kata kunci sekaligus merupakan penjabaran multifungsi kolaborasi dan inovasi atas strategi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Jawa Barat.

Arah Kebijakan yang dirumuskan merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja dalam menerapkan strategi guna mencapai sasaran pembangunan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, yaitu :

1. Meningkatkan Peran Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif;
2. Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat;
3. Penguatan Sistem Pendidikan dan Pembinaan Prestasi Olahraga;

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan digambarkan pada Tabel 5.4.



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

TABEL 5.4
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta Pembangunan Pemuda	1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatkan Peran Stakeholders Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	a. Meningkatkan Peran Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif
	2. Meningkatnya Pembangunan Olahraga		b. Menumbuhkan Budaya Bergerak dan Berolahraga Di Masyarakat
	3. Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional		c. Penguatan Sistem Pendidikan dan Pembinaan Prestasi Olahraga
	4. Terpenuhiya Dukungan Manajemen Manajemen Perkantoran		



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Adapun Program Pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan arah kebijakan yang telah ditetapkan sesuai rencana waktu pelaksanaan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dalam pencapaian visi, misi dan pemenuhan pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dipaparkan pada tabel 6.1 berikut:



Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal			Realisasi	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022	2023	2023		2024		2025		2026			
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	19	20	
Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta Pembangunan Pemuda	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan				Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	47	49,67	-	48,86		49,49		50,14		Dinas Pemuda dan Olahraga		
		2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	46,67	36,67	-	36,67		36,67		36,67				
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAU SAING KEMUDAAN	Meningkatnya Prestasi Pemuda Jawa Barat di Tingkat Nasional di Bidang Organisasi	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan		18,92	17,93	-	18,11	16.505.000,000	18,20	18.651.000,000	18,29	20.854.200,000			
				Meningkatnya Kesjahteraan Pemuda Berprestasi	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dalam Kondisi Baik		68	72	-	72,72		73,09		73,45				
				Meningkatnya Prestasi Pemuda Jawa Barat di Tingkat Nasional di Bidang Kepeloporan	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional		2,69	3,1	-	3,84		4,27		4,75				
				Meningkatnya Prestasi Pemuda Jawa Barat di Tingkat Nasional di Bidang Kewirausahaan	Tingkat Partisipasi Pemuda kegiatan ekonomi mandiri di Bidang		12,48	14,25	-	14,39		14,46		14,54				



Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal			Realisasi	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022	2023	2023		2024		2025		2026			
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	19	20	
				Terseleksiya pemuda untuk pemuda pelopor tingkat nasional. Pertukaran Pemuda antar Negara PPN, Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Pendidikan Kader Pemimpin Muda Nasional	Jumlah Pemuda yang terseleksi untuk Pemuda Pelopor Tingkat Nasional. Pertukaran Pemuda antar Negara PPN dan Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Pendidikan Kader Pemimpin Muda Nasional	Orang				23	13	14	15	16	17	23		
				Terdapatnya Pemuda melalui pelatihan kepemimpinan pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan pemuda	Orang				100			200			400		
				Terdapatnya Pemuda melalui pelatihan peningkatan karakter Pemuda di era digital	Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan karakter Pemuda di era digital	Orang				1200			1200			1200		
		2.19.2.2.001.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Penyangkalan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Muda Provinsi	Terdapatnya Pemuda dalam Kapasitas Daya Saing pemuda Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota	Jumlah Wirusaha Muda Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang				1035	5.000.000.000	1237	5.250.000.000	1477	5.500.000.000			
				Terdapatnya wirusaha muda melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis	Jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan pemuda dan inkubator bisnis	Orang				960		1152		1382				
				Terdapatnya wirusaha muda melalui Lomba Wirusaha Muda Tingkat Jawa Barat	Jumlah pemuda yang terseleksi pada Lomba Wirusaha Pemuda Tingkat Pemuda	Orang				15		15						



Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi	Target kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2022	2023		2024		2025		2026			
										10	11	12	13	14	15		
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Terbinanya wirausaha muda melalui temu bisnis Wirausaha Pemuda Tingkat Pemuda	Jumlah peserta temu bisnis wirausaha muda pemuda	Orang				60		70		80			
		2.19.2.2 0.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Terlatihnya pemuda dalam Kapasitas Daya Saing pemuda melalui pemuda kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari seluruh Kabupaten/kotayan g Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang				1000	1.650.000.000	1400	2.350.000.000	1800	3.100.000.000		
				Terlatihnya anggota organisasi kepemudaan mengenal bahaya narkoba	Jumlah anggota organisasi yang mendapat pelatihan anti narkoba	Orang				300		450		600			
				Terlatihnya pemuda melalui pembinaan mental, spiritual dan ideologi	Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan mental spiritual dan ideologi	Orang				300		450		600			
				Terlatihnya pemuda melalui Sekolah Parlemen Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan Sekolah Parlemen Pemuda	Orang				400		500		600			
		2.19.2.2 0.01.5	Perencanaan, Pelaksanaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Keperumudaan Provinsi	Tersedianya Prasarana Keolahragaa yang dimanfaatkan di tingkat prpvinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Keperumudaan Provinsi yang Terkelola dan termantafaatkan	Unit				1	475.000.000	1	535.000.000	1	595.000.000		
				Terklasifikasinya sarana dan prasarana Keperumudaan di Jawa Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemuda yang terklasifikasi	Dokumen				1		1		1			



Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2022	2023	2023	2024		2025		2026					
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Orang				96		123							
		2.19.2.2 0.01.6	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Diberikannya penghargaan kepada Pemuda berprestasi	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang				5	500,000,000	5	500,000,000	1	500,000,000				
				Diberikannya penghargaan kepada Pemuda berprestasi	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional yang menerima penghargaan	kategori				5		5		5					
		2.19.2.2 0.01.8	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Disebaiknya upaya bersama dalam implementasikan RAD	Jumlah Organisasi Pemuda berprestasi yang menerima penghargaan	Dokumen				2	180,000,000	2	216,000,000	2	259,200,000				
		2.19.2.2 20.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Provinsi	Meningkatnya kapasitas pemuda di bidang Organisasi Indikator Kegiatan	Persentase Pemuda yang dibina dibidang keorganisasian	Persen				100	2,700,000,000	100	3,550,000,000	100	4,400,000,000				
		2.19.2.2 0.02.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Provinsi	Terbinanya organisasi kepemudaan ddalam pengembangan manajemen kelembagaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan tingkat provinsi	Organisasi				10	2,700,000,000	15	3,550,000,000	20	4,400,000,000				



Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi	Target kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							2022			2023		2024		2025				2026	
							10	11		12	13	14	15	16	17			18	19
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				organisasi yang mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan tata kelola organisasi kepemudaan	organisasi yang mendapat pelatihan an tata kelola organisasi														
				Terbinanya anggota marchingband untuk meningkatkan kemampuan anggota marching band	Jumlah Pemuda yang dibina melalui marching band Jawa Barat	Orang				110		110		110					
		2:19:04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Perisipasi Pemuda dalam Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Jawa Barat dalam Kepramukaan	Persen	17	16.8	-	16.97	1.000.000,000	17.05	1.000.000,000	17.13	1.000.000,000				
		2:19:04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepramukaan	Persentase Pemuda yang dibina dalam Organisasi Kepramukaan	Persen				100	1.000.000,000	100	1.000.000,000	100	1.000.000,000				
		2:19:04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Terbinanya Organisasi Kepramukaan di Jawa barat	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi				28	1.000.000,000	28	1.000.000,000	28	1.000.000,000				
	Meningkatnya Pembangunan Olahraga				Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)		47.3	60.72	-	61.33		61.64		61.94					
	Prestasi Olahraga Barat di Tingkat Nasional				Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Besar	3	3	-	3		3		3					
		2:19:03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana Olahraga dalam Kondisi Baik	Persen	63	87	-	87.87	94.920.000,000	88.31	644.420.000,000	88.75	124.790.000,000				



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal			Realisasi	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2022	2023	2023		2024		2025		2026			
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	10	10	-	10	Rp. 14	10		10				
				Meningkatnya kualitas atlet melalui Event Kejlaraan Tingkat Provinsi	Persentase Medali Emas yang Diperoleh dalam Event Nasional	Persen	20	20	-	20		20		20				
		2.19.03.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Keunggulan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Unit	10			10	Rp. 1.290.000.000	10	Rp. 181.270.000.000	10	Rp. 21.320.000.000			
		2.19.03.01.04	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Tersedianya Prasarana Keolahragaan yang dimanfaatkan di tingkat provinsi	Jumlah Prasarana Olahraga di tingkat Provinsi yang Tersedia	Dokumen	1			1		1		1				
				Tersusunnya dokumen DED Kawasan SPORT Jabar Arcamanik (Wisma Atlet, Sekolah Khusus Olahraga dan Graha Ipek) di Kawasan Sport Jabar Arcamanik)	Jumlah DED Kawasan SPORT Jabar Arcamanik yang tersusun (Wisma Atlet, Sekolah Khusus Olahraga dan Graha Ipek)	Bangunan						1		1				



Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi	Target kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022	2023		2024		2025		2026			
							10	11		2023	2024	2025	2026	Target	Rp.		
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Terbangunnya fitur Prasarana Olahraga pada aplikasi Database Pemuda dan Olahraga	Jumlah fitur pada database pemuda dan olahraga yang terbangun	Fitur				1		1		1			
				Terklasifikasinya sarana dan prasarana keolahragaan di Jawa Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang terklasifikas	Dokumen				1		1		1			
				Terlalu banyak peserta kabupaten/kota untuk sarana dan prasarana kepemudaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemuda yang terklasifikasi	Orang				81		81		81			
		2.19.03.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Meningkatnya keikutsertaan pada event kejuaraan tingkat nasional	Persentase Kejuaraan tingkat nasional yang diikuti	Persen				100	21.150.000.000		28.100.000.000		22.400.000.000		
				Meningkatnya event kejuaraan tingkat provinsi	Persentase Kejuaraan tingkat provinsi yang diselenggarakan	Persen				100	5.150.000.000		11.700.000.000	100	6.100.000.000		
		2.19.03.02.04	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Terlalu banyak kontingen provinsi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Orang				250	1.250.000.000	600	8.500.000.000	250	1.500.000.000		
				Terlalu banyak atlet pelajar Jawa Barat dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional Pra (PRAPOPNAS)	Jumlah atlet yang dikirim dalam PRAPOPNAS	Orang				250				250			
				Terlalu banyak atlet pelajar Jawa Barat dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Jumlah atlet yang dikirim dalam POPNAS	Orang						600					



Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi	Target kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2022	2023		2023	2024		2025		2026		
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	19	20
		2.19.03.02.05	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik pelajar tingkat provinsi	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kejuaraan				3	3.900.000,000	3	3.200.000,000	3	4.600.000,000		
				Terbinanya atlet Paralimpik melalui Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA)	Jumlah Cabang Olahraga yang diselenggarakan pada PEPARPEDA	Cabor				6				6			
				Ikutsertanya atlet pelajar Jawa barat dalam Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS)	Jumlah Cabang Olahraga yang diikuti pada PEPARPENAS	Cabor								6			
				Terbinanya atlet Paralimpik melalui Piala Gubernur Disabilitas Tingkat Pelajar	Jumlah Cabang Olahraga Disabilitas yang diselenggarakan Piala Gubernur Tingkat Pelajar	Cabor				2				2			
				Terbinanya atlet Paralimpik melalui Piala Gubernur Disabilitas Tingkat Senior	Jumlah Cabang Olahraga Disabilitas yang diselenggarakan Piala Gubernur Tingkat Senior	Cabor				2				2			
		2.19.03.02.06	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Terselenggaranya Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang diselenggarakan	Kejuaraan				11	16.000.000,000	11	16.400.000,000	11	16.300.000,000		
				Terbinanya atlet marathon melalui kejuaraan Jabar 10K	Jumlah peserta Jabar 10K	Orang				2.500			3.000		4.000		
				Terbinanya atlet elit melalui kejuaraan Piala Gubernur	Jumlah Cabang Olahraga yang dilaksanakan pada piala gubernur	Cabang Olahraga				8			8		8		



Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi	Target kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2022	2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Terbinanya atlet Sepedah Balap melalui kejuaraan Cycling de Jabar	Jumlah peserta Cycling de Jabar	Orang				300							
				Terbinanya atlet pelajar melalui Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA)	Jumlah Cabang Olahraga yang diselenggarakan pada POPWILDA	Cabang Olahraga				8							
				Terbinanya atlet pelajar melalui Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Jumlah Cabang Olahraga yang diselenggarakan pada POPDA	Cabang Olahraga				25							
		2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Meningkatnya kualitas pembinaan atlet	Persentase Atlet yang dibina dalam meraih medali	Persen				100	58.400.000.000	100	419.450.000.000	100	64.100.000.000		
				Meningkatnya kualitas data dan informasi keolahragaan	Persentase ketersediaan data dan informasi keolahragaan	Persen				100	50.400.000.000	100	410.650.000.000	100	54.500.000.000		
		2.19.03.1.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Terseleksiannya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang				400	500.000.000	1200	1.000.000.000	500	700.000.000		
				Terseleksiannya atlet pelajar untuk Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (PRAPONAS)	Jumlah atlet dalam Persiapan Pengiriman Kontingen JABAR pada PRAPONAS	Orang				400				500			
				Terseleksiannya atlet pelajar untuk Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Jumlah atlet dalam Persiapan Pengiriman Kontingen JABAR pada POPNAS	Orang				1.200							
		2.19.03.1.03.06	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Diberikannya penghargaan kepada atlet berprestasi tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang				350	41.000.000.000.000	1685	399.000.000.000.000	1050	44.000.000.000.000		



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal			Realisasi	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022	2023	2023		2024		2025		2026			
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	Target 13	Rp. 14	Target 15	Rp. 16	Target 17	Rp. 18	19	20	
		2.19.03.1.03.07	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Diberikannya penghargaan kepada atlet berprestasi tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah atlet berprestasi Jawa Barat yang menerima penghargaan Muti Event Nasional dan Internasional	Orang Pelatda				1	750.000.000	1	2.500.000.000	1	1.000.000.000			
				Terbinanya atlet Pelajar melalui pemusatan latihan Pra POPNAS	Terbinanya atlet Pelajar melalui Pemudatan Latihan Pra POPNAS	Orang				200		600		250				
		2.19.03.1.03.08	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Dokumen				1	8.000.000.000	1	8.800.000.000	1	9.600.000.000			
				Terdistribusinya tenaga SP3OR kecamatan ke Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) di Kecamatan	Orang				114		114		200				
				Tenahnya tenaga SP3OR dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan olahraga masyarakat	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan serta Keterampilan Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR)	Orang				114		114		200				



Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi	Target kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022	2023		2024		2025		2026			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Tersertifikasinya tenaga olahraga Berkebutuhan Khusus, Rekreasi, Tradisional dan Pondok Pesantren	Jumlah peserta pelatihan tenaga olahraga Berkebutuhan Khusus, Rekreasi, Tradisional dan Pondok Pesantren	Orang				740		894		1048			
				Ikusertanya masyarakat dalam kegiatan berolahraga budaya minggu bergerak	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan olahraga budaya minggu bergerak	Orang				2500		2750		3000			
		2.19.03.1.03.09	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi Provinsi	Terselenggaranya Penustaan Latihan Daerah, Ilmu Pergetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang				128	8.150.000,000	128	8.150.000,000	128	8.800.000,000		
				Terbinanya atlet PPLP dalam peningkatan prestasi olahraga pelajar Jawa Barat	Jumlah Atlet yang dibina pada Pusat Pendidikan Latihan Atlet Pelajar (PPLP)					128		128					
				Terbinanya atlet PPLP melalui character building	Jumlah Atlet yang dibina melalui character building					200		200					
				Terbinanya atlet PPLP melalui kejuruan PPLP	Jumlah Atlet yang dibina melalui character building					58		58					
				Terbinanya atlet PPLP melalui Try Out PPLP	Jumlah Atlet yang dibina melalui character building					58		58					
		2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya kualitas pembinaan pelatih	Persentase Pelatih yang disertifikasi	Persen					14.080.000,000		15.600.000,000		16.970.000,000		
				Meningkatnya kualitas pembinaan Organisasi olahraga	Persentase organisasi olahraga yang dibina	Persen				100	3.080.000,000	100	3.600.000,000	100	3.970.000,000		
				Meningkatnya kualitas pembinaan Organisasi olahraga	Persentase organisasi olahraga yang dibina	Persen				100	11.000.000,000	100	12.000.000,000	100	13.000.000,000		



Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal			Realisasi	Target kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPP Penanggung Jawab	Lokasi
							2022	2023	2023		2024		2025		2026			
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2.19.03.104.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Olahraga Provinsi dengan Lembaga Terkait	Tersurunya dokumen hasil kerjasama Peningkatan Kerja Sama Organisasi Olahraga Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Olahraga Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen				3	11.000.000.000	3	12.000.000.000	3	13.000.000.000			
				Masyarakat berpartisipasi dalam Festival dan Invitasi olahraga masyarakat dan tradisional tingkat provinsi	Jumlah Peserta Festival dan Invitasi olahraga masyarakat dan tradisional Tingkat Provinsi	Orang				13756		15064		16345				
				Ikutsertanya kontingen Jawa Barat dalam Festival Olahraga masyarakat dan Tradisional Tingkat Nasional	Jumlah Kontingen Jawa Barat pada Festival Olahraga masyarakat dan Tradisional Tingkat Nasional	Orang				60		-		70				
				Ikutsertanya kontingen Jawa Barat dalam Pekan Olahraga Seni Pesantren Nasional	Jumlah Kontingen Jawa Barat pada Pekan Olahraga Seni Pesantren Nasional	Orang				-		140		-				
				Ikutsertanya atlet Pesantren dalam Pekan Olahraga Seni Pesantren Daerah Wilayah (POSPEDA WIL) dan ekan Olahraga Seni Pesantren Daerah (OSPEDA)	Jumlah Cabang Olahraga yang diselenggarakan	Cabang Olahraga				1800				3600				
		2.19.03.104.05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Olahraga di provinsi	Tersurunya dokumen pengembangan organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Olahraga	Dokumen				3	3.080.000.000	3	3.600.000.000	3	3.970.000.000			



Rencana Strategis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal			Realisasi	Target kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022	2023	2023		2024		2025		2026					
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2.19.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Tepat Waktu	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Persen				100	120.000.000	100	132.000.000	100	145.200.000					
		2.19.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan				108	24.000.000.000	108	26.400.000.000	108	29.040.000.000					
		2.19.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Laporan SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan				12	120.000.000	12	132.000.000	12	145.200.000					
		2.19.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase ASN yang terantangi layanan kepegawaian Tepat Waktu	Persen				100	45.000.000	100	49.500.000	100	54.450.000					



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi										
							2022	2023		2024		2025		2026													
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.								
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
																		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlathnya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	45,000,000	4	49,500,000	4	54,450,000
																		Administrasi Umum Peringkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kehumasan	Persentase pemohonan data dan informasi yang tertangani	Persen	100	4,120,000,000	100	4,532,000,000	100	4,985,200,000
																		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	320,000,000	3	352,000,000	3	387,200,000
																		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1,300,000,000	5	1,430,000,000	5	1,573,000,000
																		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	400,000,000	3	440,000,000	3	484,000,000
																		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	600,000,000	12	660,000,000	12	726,000,000
																		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1,500,000,000	12	1,650,000,000	12	1,815,000,000
																		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Persen	100	700,000,000	100	770,000,000	100	847,000,000
																		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terperuhnya Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	700,000,000	6	770,000,000	7	847,000,000



Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

Tujuan	Saasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Outcome/ Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2022	2023		2023	2024		2025		2026		
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	19	20
		2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persen				100	1.650.000,000	100	1.815.000,000	100	1.996.500,000		
		2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan				12	50.000,000	12	55.000,000	12	60.500,000		
		2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				12	1.600.000,000	12	1.760.000,000	12	1.936.000,000		
		2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				12	8.000.000,000	12	8.800.000,000	12	9.680.000,000		
		2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Penunjang Perkartoran	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dan penunjang kondisi baik	Persen				100	3.900.000,000	100	4.290.000,000	100	4.719.000,000		
		2.19.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit				6	250.000,000	6	275.000,000	6	302.500,000		



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang dapat dilihat langsung untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

NO	Indikator	Kinerja pada awal periode RPD	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun			Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indek Pembangunan Pemuda	48,23	-	48,86	49,49	50,14	50,14
2	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	36,67		36,67	36,67	36,67	36,67
3	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	60,72		61,33	61,64	61,94	61,94
4	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	3		3	3	3	3
5	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	17,93		18,11	18,2	18,29	18,29



Rencana Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026

NO	Indikator	Kinerja pada awal periode RPD	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun			Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dalam Kondisi Baik	72		72,72	73,09	73,45	73,45
7	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	3,1		3,84	4,27	4,75	4,75
8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	14,25		14,39	14,46	14,54	14,54
9	Tingkat Partisipasi Pemuda Jawa Barat dalam Kepramukaan	16,8		16,97	17,05	17,14	17,14
10	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik	87		87,87	88,31	88,75	88,75
11	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	10		10	10	10	10
12	Persentase Medali Emas yang Diperoleh dalam Event Nasional	20		20	20	20	20



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026 disusun mengacu pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026 dan setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.

Untuk mewujudkan pembangunan bidang pemuda dan olahraga di Jawa Barat, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renstra Tahun 2024–2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana harian Sekretaris.
2. Perencanaan urusan kepemudaan dan olahraga Provinsi Jawa Barat dikoordinasikan Sekretaris.
3. Setiap unit di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat perlu mempersiapkan rencana program/kegiatan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta menyusun laporan secara cermat, tertib dan akuntabel.
4. Dalam mempersiapkan rencana program/kegiatan, setiap unit di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing harus mengacu dan mendukung tercapainya tujuan dan strategi dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026.
5. Untuk keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan upaya sungguh dalam meningkatkan kolaborasi dan inovasi secara bersama stakeholders, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2024–2026 dilakukan pemantauan dan evaluasi :
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pemuda dan olahraga dilakukan oleh masing-masing unit di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.
 - b. Sekretaris mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan dan menyusun laporan.
 - c. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya sekaligus sebagai bahan penilaian keberhasilan kinerja dinas oleh dinas/badan/lembaga terkait.



 @disporajabar

 @disporajabar

 @dispora_jabar

 <http://dispora.jabarprov.go.id/>

 dispora.jabar@gmail.com

 (022) 87884268, 87881419



ISBN 978-602-731-311-8



9 786027 313118